



salinan

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN MENJADI  
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa Desa/Kelurahan merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. bahwa Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan Menjadi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 66);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN MENJADI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Dinas Kearsipan dan perpustakaan adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan.
8. Inklusi Sosial adalah penekatan perpustakaan berbasis system social/masyarakat yang ada di lingkungan perpustakaan atau pendekatan kemanusiaan sebagai subsistem pembangunan sosial kemasyarakatan.
9. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
10. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

12. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
13. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
14. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
15. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
16. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
17. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
18. Layanan bahan pustaka dan informasi adalah kegiatan pelayanan kepada pemustaka (pengguna perpustakaan) dalam pemanfaatan bahan pustaka dan informasi di perpustakaan.
19. Kartu Anggota Perpustakaan adalah kartu yang digunakan untuk meminjam bahan pustaka.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Desa/Kelurahan untuk peningkatan akses informasi, penguatan infrastruktur informasi pada masyarakat Desa/Kelurahan guna memperoleh informasi dan peningkatan literasi yang berdampak pada kesejahteraan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perpustakaan Desa/Kelurahan sebagai tempat belajar dan berkegiatan masyarakat dengan menyediakan akses informasi kepada masyarakat melalui sumber bacaan, dan melestarikannya sebagai bagian dari karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa budaya bangsa sebagai hasil karya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. mewujudkan Desa/Kelurahan yang memiliki perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Daerah.

### BAB III PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat menyelenggarakan Perpustakaan guna pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan, mendukung pelestarian hasil budaya, dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib memiliki sumber daya perpustakaan guna pengelolaan perpustakaan secara berkelanjutan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan yang sudah ada sebelumnya dapat dikembangkan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

### BAB IV PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu Pengembangan Perpustakaan

#### Pasal 4

- (1) Pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan merupakan upaya peningkatan sumber daya perpustakaan, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.

- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik Desa/Kelurahan, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

## Bagian Kedua Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

### Pasal 5

Pengembangan perpustakaan Desa/Kelurahan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui:

- a. penguatan fungsi perpustakaan Desa/Kelurahan;
- b. peningkatan layanan perpustakaan; dan
- c. pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif.

### Paragraf I

#### Penguatan Fungsi Perpustakaan Desa/Kelurahan

### Pasal 6

Penguatan fungsi perpustakaan Desa/Kelurahan dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat Desa/Kelurahan dengan mempertimbangkan:

- a. aspek kebutuhan masyarakat;
- b. kemampuan sumberdaya perpustakaan; dan
- c. kemampuan keuangan Desa/Kelurahan.

### Pasal 7

Penguatan fungsi perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain meliputi:

- a. fungsi informasi;
- b. fungsi pendidikan;
- c. fungsi kebudayaan;
- d. fungsi rekreasi; dan
- e. fungsi pelestarian.

## Pasal 8

Penguatan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan penyediaan bahan perpustakaan agar pemustaka dapat:

- a. memanfaatkan berbagai ide dari buku yang ditulis oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu;
- b. menyerap informasi dalam berbagai bidang serta mempunyai kesempatan untuk dapat memilih informasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya; dan
- c. Memperoleh berbagai informasi yang tersedia di perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

## Pasal 9

Penguatan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan penyediaan bahan perpustakaan agar pemustaka dapat:

- a. memperoleh kesempatan untuk mendidik diri sendiri secara berkesinambungan;
- b. membangkitkan dan mengembangkan minat akademik pemakai yaitu mempertinggi kreativitas dan kegiatan intelektual;
- c. membantu untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan serta masalah - masalah lainnya yang dihadapi pemustaka;
- d. mempertinggi sikap sosial dan menciptakan masyarakat yang demokratis; dan
- e. membantu penguasaan dalam bidang pengetahuan dan teknologi baru.

## Pasal 10

Penguatan fungsi kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan penyediaan bahan perpustakaan agar pemustaka dapat:

- a. meningkatkan taraf hidup dan mutu kehidupan dengan memanfaatkan berbagai informasi sebagai rekaman budaya bangsa baik secara individu maupun secara kelompok;

- b. membangkitkan minat terhadap kesenian dan keindahan, yang merupakan salah satu kebutuhan manusia terhadap citarasa seni.;
- c. mendorong tumbuhnya kreativitas dalam berkesenian;
- d. mengembangkan sikap dan sifat hubungan manusia yang positif serta menunjang kehidupan antar budaya secara harmonis; dan
- e. menumbuhkan budaya baca di kalangan pemakai sebagai bekal penguasaan alih teknologi.

#### Pasal 11

Penguatan fungsi rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilaksanakan dengan penyediaan bahan perpustakaan agar pemustaka dapat:

- a. memperoleh kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani;
- b. mengembangkan minat rekreasi pemakai melalui berbagai bacaan dan pemanfaatan waktu senggang; dan
- c. menunjang berbagai kegiatan kreatif serta hiburan yang positif.

#### Pasal 12

Penguatan fungsi pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dengan penyediaan bahan perpustakaan agar pemustaka dapat:

- a. melestarikan dan merawat koleksi yang dimiliki perpustakaan dan menjaga kearifan lokal yang di masyarakat; dan
- b. melestarikan dan memelihara nilai nilai budaya yang tumbuh di masyarakat.

#### Paragraf 2

#### Peningkatan Layanan Perpustakaan

#### Pasal 13

Pengembangan perpustakaan Desa/Kelurahan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial diperlukan peningkatan layanan yang meliputi:

- a. layanan keanggotaan;
- b. layanan peminjaman;
- c. layanan membaca ditempat;
- d. layanan referensi;
- e. layanan multimedia dan internet; dan
- f. layanan penunjang lainnya.

#### Pasal 14

Peningkatan layanan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu kemudahan layanan pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota perpustakaan.

#### Pasal 15

- (1) Peningkatan layanan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dengan memberikan keleluasaan sesuai kesempatan pelanggan
- (2) Jenis layanan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. penambahan jam buka perpustakaan;
  - b. pencatatan peminjaman;
  - c. pencatatan pengembalian;
  - d. pencatatan perpanjangan;
  - e. penagihan/peringatan;
  - f. pemberian sanksi;
  - g. promosi perpustakaan desa;
  - h. promosi kegemaran membaca; dan /atau
  - i. kegiatan lomba.

#### Pasal 16

Peningkatan layanan membaca ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, yaitu dengan menyediakan ruangan khusus untuk membaca dan belajar yang dilengkapi dengan meja dan kursi baca.

#### Pasal 17

Peningkatan layanan referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, yaitu membantu pemustaka dalam menemukan informasi secara cepat dan tepat dari koleksi referensi yang dapat dikelompokkan seperti kamus, ensiklopedi, buku tahunan, undang-undang dan peraturan dan referensi lainnya.

## Pasal 18

Peningkatan layanan multimedia dan internet sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf e, dengan cara menyediakan sarana layanan audio visual berupa antara lain:

- a. koleksi bentuk mikro;
- b. foto;
- c. video;
- d. televisi;
- e. musik;
- f. komputer; dan
- g. internet.

## Pasal 19

Peningkatan layanan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dengan cara dapat memberikan layanan lainnya berupa kegiatan hiburan, seni dan pendidikan antara lain:

- a. layanan les bidang studi untuk anak SD dan SMP;
- b. layanan les bahasa inggris;
- c. layanan latihan keterampilan;
- d. layanan latihan drama; atau
- e. layanan latihan permainan dan kesenian tradisional.

## Paragraf 3

Pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan memanfaatkan dana secara efektif dan efisien untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara teratur dan terprogram dalam perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan.
- (3) Dana yang diperoleh dimanfaatkan untuk biaya pemeliharaan pengelolaan, dan penambahan koleksi bahan perpustakaan.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN DESA/KELURAHAN

Pasal 21

Guna pengembangan perpustakaan Desa/Kelurahan berbasis inklusi sosial, Pemerintah Desa/Kelurahan berhak atas:

- a. Pendampingan dari Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan dalam pengembangan perpustakaan;
- b. Bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah; dan
- c. Pembinaan, apresiasi/penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Dalam rangka mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pemerintah Desa/Kelurahan wajib :

- a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan yang mencakup penyediaan informasi dan kegiatan pelibatan masyarakat secara merata;
- b. menyediakan tenaga pengelola/membentuk kepengurusan perpustakaan;
- c. menjaga kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. melakukan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; dan
- e. pengalokasian dana dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan perpustakaan Desa/Kelurahan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan perpustakaan menuju standar perpustakaan;
  - b. pengembangan sumber daya perpustakaan;
  - c. pengembangan sarana dan prasarana;
  - d. kerjasama dan jaringan Perpustakaan; dan
  - e. pengembangan minat baca.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menjaga terlaksananya fungsi fungsi perpustakaan Desa/Kelurahan.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pengelolaan perpustakaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria dan penilaian.
- (3) Kriteria dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan.

### Pasal 25

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dalam bentuk piagam dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, maka teknis pelaksanaannya memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pengembangan perpustakaan Desa/Kelurahan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI PEKALONGAN,  
TTD  
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 29 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD

M. YULIAN AKBAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 123  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
ADITOMO HERLAMBAANG, SH  
Pembina  
Nip. 19680517 198903 1 009